

**PERJANJIAN PENGGARAPAN SAWAH MELALUI BROKER
DI DESA LEBUNG JANGKAR
DALAM PERSPEKTIF AKAD MUAMALAH**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH :
RIZKY, S.H
21203011028**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-455/Un.02/DS/PP.00.9/04/2023

Tugas Akhir dengan judul : PERJANJIAN PENGARAPAN SAWAH MELALUI BROKER DI DESA LEMBUNG
JANGKAR DALAM PRESPEKTIF AKAD MUAMALAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIZKY, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 21203011028
Telah diujikan pada : Selasa, 04 April 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 642ceca048f38



Penguji II
Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 642cf02b146e7



Penguji III
Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 642ce544f1e44



Yogyakarta, 04 April 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 642c9006b329c

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizky, S.H
NIM : 21203011028
Prodi : Magister Hukum Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Maret 2023 M
24 Sya'ban 1444 H

Saya yang menyatakan,



Rizky, S.H
NIM. 21203011028

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Rizky, S.H
Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Rizky
NIM : 21203011028
Judul : Perjanjian Penggarapan Sawah Melalui Broker di Desa
Lebung Jangkar Perspektif Akad Muamalah

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Maret 2023 M
24 Sya'ban 1444 H

Pembimbing,

Dr. Gusnam Haris, M.Ag.
NIP. 197208121998031004

ABSTRAK

Penelitian ini berawal dari munculnya broker pada penggarapan sawah di Desa Lebung Jangkar, penggarapan secara *random* (acak) membuat para petani banyak yang ingin didahulukan, broker menjadi peranan penting dalam penggarapan di Desa Lebung Jangkar, dari permasalahan tersebut mengapa adanya perjanjian penggarapan sawah melalui broker di Desa Lebung Jangkar. Bagaimana perspektif akad muamalah pada perjanjian penggarapan sawah melalui broker di Desa Lebung Jangkar. Akad-akad ini akan disusun ungkap mengapa masyarakat memilih broker, apakah ada ketidaksesuaian dalam akad ini, atau bahkan menyimpang dari akad muamalah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan pendekatan *Normatif*, dengan mengkaji teks-teks keagamaan yaitu Al-Qur'an, dan Al-Hadits, serta pendapat ulama yang berkaitan perjanjian penggarapan sawah melalui broker.

Hasil penelitian ini berdasarkan analisis perjanjian penggarapan melalui broker yaitu praktis dan cepat membantu pemilik alat serta petani, broker mempunyai kompetensi keahlian dalam mengatur penjadwalan, masih kentalnya *local wisdom* dimana pemilik alat dan petani Desa Lebung Jangkar mempercayakan proses penggarapan kepada broker. Analisis perspektif akad muamalah pada perjanjian penggarapan sawah melalui broker sudah memenuhi syarat akad, keterpenuhan prinsip-prinsip akad yang sesuai, hak dan kewajiban antar pihak seimbang, tanpa adanya penekanan para pihak satu sama lain, sejalan dengan ketentuan yang ada pada akad *ju'alah*. Perlu edukasi oleh pemerintah, menolak tentang ketidaktransparanan, perlu penentuan upah ditentukan diawal guna mengantisipasi perselisihan antara para pihak.

Kata Kunci : *Broker, Ju'alah, Penggarapan Sawah, Akad Muamalat*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

This research started with the emergence of brokers in cultivating rice fields in Lebung Jangkar Village, random harvesting made many farmers want to take precedence, and brokers played an important role in cultivation in Lebung Jangkar Village, from these problems why was there an agreement on cultivating rice fields through brokers in Lebung Jangkar Village. What is the perspective of the muamalah contract on the rice field cultivation agreement through a broker in Lebung Jangkar Village? This will reveal why the public chooses a broker, whether there is a discrepancy in this contract or even deviations from the muamalah contract.

This study uses a qualitative descriptive research method and a normative approach, by examining religious texts, namely the Al-Qur'an and Al-Hadith, as well as the opinions of scholars regarding rice field cultivation agreements through brokers.

The results of this study are based on the analysis of culture agreements through brokers, which are practical and quick to help equipment owners and farmers, brokers have competence and expertise in managing schedules, and local wisdom is still hereditary culture where equipment owners and farmers in Lebung Jangkar Village entrust the harvesting process to brokers. Analysis of the perspective of the muamalah contract on the rice harvesting agreement through the broker has fulfilled the contract requirements, the fulfillment of the appropriate contract principles, the rights and obligations between the parties are balanced, without any pressure from the parties on each other, in line with the provisions in the ju'ālah contract. There needs to be a standard wage received by the broker for his services when there is a cancellation from the tool's owner to anticipate disputes between the parties.

Keywords: *Brokers, Ju'ālah, Harvesting of Rice Fields, Muamalat Agreement*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

*“Kaya bermanfaat, miskin bermartabat.
Selagi kita masih hidup kesempatan itu
tidak terbatas”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk Kedua orang tuaku Sobar dan Sanima tercinta yang selalu mendoakan, selalu member dukungan serta motivasi, dan adik-adiku Sri Wulandari, Revansyah, si bungsu Amrina Rosyadah semoga menjadi ustadz dan ustazah kedepannya Aaammmiinnn



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allhamdulillah Rabbil'alamiin, Ucapan dan ungkapan syukur tiada terhenti penulis haturkan atas anugerah Allah Swt. demikian pula sholawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad saw. yang telah membawa risalah penuntun kepada seluruh umat manusia, beserta keluarga, dan peluk pengikutnya.

Dengan Rahmat Allah Swt akhirnya penyusun dapat menyelesaikan tesis ini. penyusun banyak menemui hambatan dan cobaan, penyusun berusaha menghadapi semuanya dengan ikhtiar dan tawakal, penyusun sangat menyadari bahwa tesis ini hanyalah setitik debu di jalanan untuk menitik jalan menuju orang-orang besar, penyusun berterimakasih atas bantuan banyak pihak yang telah mendukung serta memberikan sumbangsih saran dan kritik, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan tesis berjudul ***“Perjanjian Penggarapan Sawah Melalui Broker di Desa Lebung Jangkar Perspektif Akad Muamalah”*** ini berhasil diselesaikan.

Penelitian tentang Perjanjian Penggarapan Sawah Melalui Broker di Desa Lebung Jangkar Perspektif Akad Muamalah, ini peneliti lakukan secara maksimal dengan harapan bermanfaat tidak hanya bagi diri peneliti, melainkan juga dapat memberikan kontribusi yang positif bagi pihak lain, terutama yang tengah berkecimpung dan mengkaji tentang perjanjian penggarapan sawah melalui broker. Tetapi mengingat keterbatasan yang ada sehingga tidak menutup kemungkinan masih ditemukan kekurangan atau kesalahan yang perlu diperbaiki. Karenanya peneliti membuka diri dan mengharapkan masukan-masukan konstruktif dari semua pihak agar Tesis ini bisa menjadi lebih baik.

Dengan selesainya penyusunan tesis ini, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. Phill Almakin, M.A
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Prof. Dr. H, Makhrus, M.Hum
3. Kepala Program Studi Magister Ilmu Syariah, Dr. Abdul Mughits, M.Ag.
4. Kepala Program Hukum Ekonmi Syariah, Dr. Gusnam Haris, M.Ag. selaku Pemimbing 1.
5. Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
6. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Syariah dan Hukum
7. Kedua orang tua tercinta Bapak Sobar, Ibu Sanima, saudara dan saudari kandungku (Sri Wulandari, Revansyah, Amrina Rosyadah)
8. Awing Elok Mafita Sari yang selalu membantu dan memberikan motivasi kepada peneliti

9. Pihak pemerintahan Desa Lebung Jangkar serta masyarakatnya, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian serta membantu dalam memberikan informasi demi kelengkapan data pada Tesis ini
10. Teman Seperjuangan Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah tahun 2021
11. Semua pihak yang telah memberikan sumbangsi dalam penyelesaian Tesis ini.

Yogyakarta, 17 Maret 2023 M
24 Sya'ban 1444 H

Penulis,



Rizky, S.H
NIM. 21203011028



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN TESIS | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iv |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN | v |
| MOTTO | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN | viii |
| KATA PENGANTAR | xii |
| DAFTAR ISI | xiv |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 4 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 4 |
| D. Telaah Pustaka | 5 |
| E. Kerangka Teoritik | 9 |
| F. Metode Penelitian..... | 16 |
| G. Sistematika Pembahasan | 19 |
| BAB II <i>JU'ĀLAH</i>, BROKER, PERJANIAN HUKUM ADAT | 21 |
| A. <i>Ju'ālah</i> | 21 |
| 1. Pengertian <i>Ju'ālah</i> | 21 |
| 2. Dasar Hukum <i>Ju'ālah</i> | 22 |
| 3. Defenisi <i>Ju'ālah</i> | 24 |
| 4. Pendapat Para Ulama Tentang <i>Ju'ālah</i> | 27 |
| 5. Status Hukum <i>Ju'ālah</i> | 29 |
| 6. Persamaan dan Perbedaan antara <i>Ju'ālah</i> dan <i>Ijārah</i> | 30 |
| 7. Rukun <i>Ju'ālah</i> | 34 |
| B. Broker atau Makelar/ <i>Samsarah</i> | 50 |
| 1. Pengertian <i>Samsarah</i> (Perantara atau Makelar) | 50 |
| 2. Dasar Hukum <i>Samsarah</i> | 53 |

| | |
|---|------------|
| 3. Rukun dan Syarat <i>Samsarah</i> | 55 |
| 4. <i>Samsarah</i> dalam konsep fikih | 56 |
| 5. Prinsip <i>Samsarah</i> | 57 |
| C. Hukum Adat | 58 |
| 1. Perjanjian Hukum Adat | 58 |
| 2. Hukum Perdata Islam | 59 |
| | |
| BAB III GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGGARAPAN SAWAH MELALUI BROKER di DESA LEBUNG JANGKAR..... | 63 |
| A. Letak Geografis Wilayah Penelitian | 63 |
| 1. Sejarah Desa Lebung Jangkar | 63 |
| 2. Letak Geografis | 64 |
| 3. Aset atau Kekayaan Desa Lebung Jangkar | 66 |
| 4. Sumber Daya Alam | 66 |
| B. Sumber Daya Manusia | 67 |
| C. Sumber Daya Pembangunan | 70 |
| D. Sumber Daya Sosial Budaya | 71 |
| E. Struktur Pemerintahan Desa Lebung Jangkar | 74 |
| F. Sejarah Singkat Munculnya Broker | 75 |
| G. Alur Pelaksanaan Penggarapan Sawah Melalui Broker di Desa Lebung Jangkar | 76 |
| | |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS | 79 |
| A. Analisis Mengapa Adanya Perjanjian Penggarapan Sawah Melalui Broker di Desa Lebung Jangkar | 79 |
| B. Analisis Bagaimana Perspektif Akad Muamalah Pada Perjanjian Penggarapan Sawah Melalui Broker di Desa Lebung Jangkar | 88 |
| | |
| BAB V PENUTUP | 100 |
| A. Kesimpulan | 100 |
| B. Saran | 101 |
| | |
| DAFTAR PUSTAKA | 102 |
| | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman sekarang yang terjadi di era *society 5.0* banyak terjadi kemajuan di antaranya sosial, ekonomi, budaya, teknologi yang sekarang membantu dan memudahkan masyarakat saat ini. Antara lain dalam sektor pertanian yang ada di Desa Lebung Jangkar (LBJ), yang awal mulanya petani di Desa LBJ dalam melakukan penggarapan atau pelaksanaan panen sawah menggunakan alat-alat tradisional seperti, cerurit atau sabit dan sebagainya, kemajuan teknologi yang berkembang sangat pesat memunculkan alat-alat di sektor pertanian guna mempermudah para petani dalam mengelolah sawah mereka yaitu mesin panen yang disebut petani desa LBJ ialah alat kombet (alat panen padi), alat ini mempercepat dalam proses penggarapan atau pemanenan dan menjadi pilihan utama bagi para petani di Desa LBJ.

Fikih Muamalah terdapat hal yang mengatur antara individu dengan lainnya mempunyai hubungan, pembahasan seperti masalah hak dan kewajiban, jual beli, harta, kerja sama dalam berbagai bidang, sewa menyewa, pinjam meminjam, penggunaan jasa serta berbagai kegiatan-kegiatan lainnya yang sangat diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari.¹ Termasuk juga dalam penggunaan jasa perantara perdagangan makelar atau bahasa lainnya jasa broker.

Adapun arti broker menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah perantara perdagangan yang menghubungkan pedagang yang satu dengan

¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003), hlm. 1.

pedagang yang lain dalam hal jual beli dan bermuamalah atau antara penjual dan pembeli, cengkau, makelar pialang.² Perkembangan jual beli yang saat ini begitu banyak, broker merupakan bentuk berkembang pesatnya sektor ekonomi sekarang ini, mulai dari sebagai orang yang mewakili akad jual beli dan mencarikan pelanggan, sampai jadi perantara pengelolaan lahan pertanian.

Keunikan dan pembeda ada pada masyarakat Desa LBJ serta menjadi tradisi ketika melakukan panen sawah padi, masyarakat menggunakan jasa broker alasan masyarakat Desa LBJ menggunakan jasa broker karena ketika panen seluruh jadwal panen ditangani/atur oleh broker, manfaat dari broker sendiri bagi masyarakat Desa LBJ menjadi lebih teratur dalam jadwal garap sawah padi, jika tanpa broker tidak terjadwal. Pada awalnya sebelum adanya broker di Desa LBJ para petani dalam melakukan proses pemanenan penggarapan sawah padi di Desa LBJ langsung melalui ke pemilik alat traktor jadi tidak melalui broker, tetapi pada waktu itu petani sering terlambat dalam waktu penggarapan panen sawah padi, dikarenakan pihak pemilik traktor masih bersifat *random/acak* dalam melakukan penggarapan panen persawahan, membuat petani rugi dalam pendapatannya sebab kualitas padi akan menurun ketika terlambat pada saat melakukan penggarapan panen sawah padi.

Mulai dari sinilah broker muncul dan beraktivitas menawarkan jasa dirinya ke pemilik alat untuk membantunya dalam mencarikan lahan penggarapan, broker melakukan perjanjian dengan pemilik alat secara lisan tidak adanya kejelasan akad apa yang dibuat dan kejelasan upah dari broker atas

² Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 220.

jasanya. Salah satu bentuk pelayanan jasa, baik dalam sektor keuangan bisnis maupun sektor lainnya, yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pelayanan jasa yang pembayaran imbalanya (*reward/iwadh/ju'l*) bergantung pada pencapaiannya hasil yang ditentukan dinamakan *Ju'alah*.³

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 62/DSNMUI/XII/2007 tentang *Ju'alah* bagian kedua merupakan ketentuan akad *ju'alah* sebagai berikut; “Akad *Ju'alah* boleh dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan jasa sebagaimana dimaksud dalam konsiderans di atas dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak *Jā'il* harus memiliki kecakapan hukum dan kewenangan (*muṭlaq al-taṣarruf*) untuk melakukan akad;
2. Objek *Ju'alah* (*mahal al-'aqd/maj'ul 'alaih*) harus berupa pekerjaan yang tidak dilarang oleh syariah, serta tidak menimbulkan akibat yang dilarang;
3. Hasil pekerjaan (*natījah*) sebagaimana dimaksud harus jelas dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran;
4. Imbalan *Ju'alah* (*reward/iwadh/ju'l*) harus ditentukan besarnya oleh *Ja'il* dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran; dan
5. Tidak boleh ada syarat imbalan diberikan di muka (sebelum pelaksanaan objek *Ju'alah*);⁴

Point keempat disebutkan bahwa imbalan *Ju'alah* harus ditentukan besarnya oleh *Jā'il* dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran. Namun dalam praktek dilapangan pihak pemilik alat dan broker tidak disebutkan upah

³ Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia, *Tentang Akad Ju'alah No. 62/DSN-MUI/XII/2007* (Jakarta: Gedung MUI Lt.3, 2007), hlm. 1.

⁴ *Ibid.*, hlm. 4-5.

atas jasa yang dikerjakan dan akad yang dipergunakan. Akad antara broker dan pemilik alat, serta broker dengan petani tidak ada kejelasan, Akad-akad ini yang akan penulis coba ungkap apakah ada ketidaksesuaian dalam akad ini, terhadap kedudukan akad dalam objek kajian (akad pemilik alat dengan broker, akad broker dengan petani), apakah memenuhi syarat akad? Apakah ada inovasi dalam akad tersebut setelah itu terhadap keterpenuhan prinsip-prinsip akad muamalah dalam akad tersebut. Apakah hak dan kewajiban antar pihak seimbang? Apakah terjadi wanprestasi atau penekanan pihak yang satu dengan yang lain atau bahkan menyimpang dari ketentuan akad muamalah?

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa adanya perjanjian penggarapan sawah melalui broker di Desa Lebung Jangkar?
2. Bagaimana perspektif akad muamalah pada perjanjian penggarapan sawah melalui broker di Desa Lebung Jangkar?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui mengapa adanya perjanjian penggarapan sawah melalui broker di Desa Lebung Jangkar Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir.
- b. Mengetahui perspektif akad muamalah serta kedudukan akad antara pemilik alat traktor dengan broker, dan broker dengan petani pada

perjanjian penggarapan sawah melalui broker di Desa Lebung Jangkar Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir.

2. Kegunaan Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Untuk menambah pengetahuan tentang mengapa adanya broker kenapa masyarakat menggunakan jasanya serta kedudukan akad-akad pada perjanjian penggarapan sawah melalui broker di Desa Lebung Jangkar Kec. Pemulutan Kab. Ogan Ilir.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi akademisi terkhusus bagi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam memahami perjanjian penggarapan sawah melalui broker. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat jadi bahan referensi dan informasi mengenai perjanjian penggarapan sawah melalui broker.

D. Telaah Pustaka

Untuk mamastikan bahwa penelitian yang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan ataupun duplikasi dari penelitian sebelumnya. Maka peneliti melakukan telaah terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, ada beberapa kajian atau penelitian yang berhubungan dengan tema penelitian, antara lain :

1. Berdasarkan penelitian pada terhadap pandangan hukum.
 - a. Hasil penelitian I Komang Cri Khrisna, tentang notaris yang menjalankan usaha sebagai makelar, pertama, notaris yang dalam menjalankan jabatannya juga bertindak sebagai makelar tanah dan melakukan pengurusannya telah melanggar sumpah jabatan notaries, serta asas ketidakberpihakan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris. Kedua, dalam kode etik notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), disebutkan pula asas ketidakberpihakan, sehingga dengan demikian perbuatan notaris tersebut juga telah melanggar kode etik profesinya, yakni Kode Etik Notaris I.N.I.⁵
 - b. Hasil penelitian Marcelino Solissa, tentang transformasi sumber daya dan survivalitas keda sebagai broker dalam eksploitasi tambang emas di gunung botak kabupaten buru maluku, bahwa keda mengalami transformasi dari sumber daya berbasis simbolis yaitu adat dan lahan kayu putih ke sumber daya berbasis materil (emas) dengan cara mengeksploitasi emas illegal gunung botak. Selain itu, keda menggunakan kekayaan sebagai sumber daya utama untuk membangun jaringan politik dan mampu survive untuk merespon kebijakan pemerintah.⁶

⁵ I Komang Cri Khrisna, "Notaris yang Menjalankan Usaha sebagai Makelar Tanah," *Tesis* Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya (2018), hlm. 1.

⁶ Marcelino Solissa, "Transformasi Sumber Daya dan Survivalitas Keda sebagai Broker Dalam Eksploitasi Tambang Emas di Gunung Botak Kabupaten Buru Maluku," *Tesis* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, (2018), hlm. 2.

2. Berdasarkan penelitian Jurnal tentang aturan terhadap jasa makelar.
 - a. Hasil penelitian Cokorde Istri Dian Laksmi menunjukkan bahwa, makelar sebagai bentuk usaha jasa jual beli tanah dapat dikategorikan menjadi dua yaitu makelar bersertifikat, dan makelar tradisional, makelar bersertifikat akan tunduk pada ketentuan KUHD dan peraturan kementerian perdagangan dari pemberian fee atau jasanya, sedangkan makelar tradisional tidak dapat disentuh oleh KUHD dan Peraturan Menteri Perdagangan, sehingga dapat menetapkan fee penjualan diluar apa yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan. Penetapan *fee* yang diluar aturan tersebut membuat harga pasar dalam jual-beli tanah menjadi tidak terkendali.⁷ Hasil penelitian T. Sabirin, Nurliza, menunjukkan perhitungan jasa makelar dalam pemasaran dan tanggung jawabnya dalam setiap kendaraan yang berhasil dijual, dan memandangkan praktik kemakelaran dengan Hukum Islam dan Hukum Positif.⁸
 - b. Hasil penelitian Otto Restu Fadjar, Muhammad Jupri, menunjukkan bahwa jasa perantara makelar tanah menggunakan perjanjian dalam ruanglingkup sistem pekerjaan, dan tata cara perjanjian antara penjual dengan makelar tanah. Kesimpulan dari jasa perantara makelar tanah dalam proses pelaksanaan jual beli yaitu perjanjian baku atau tertulis yang telah dibuat sebelumnya oleh makelar tanah. Namun demikian

⁷ Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, "Urgensi Penetapan Aturan Jasa Makelar dalam Transaksi Jual Beli Tanah," *Jurnal Aktual Justice*, Vol. 5. No. 2, hlm. 118.

⁸ Nurliza T. Sabirin, "Analisis Hukum terhadap Jasa Makelar pada Usaha Jual Beli Sepeda Motor (Studi Kasus di Kecamatan Mutiara)," *Jurnal Tahqiq*, Vol. 15. No. 2 (2021), hlm. 188.

tetap mengacu pada ketentuan kaidah hukum yang berlaku, dalam arti pelaksanaan jual beli yaitu memverifikasi data-data tanah dan membuat perjanjian tertulis antara pihak yang terkait dan keuntungan atau komisi yang didapatkan yaitu dari nilai persentase dan sukses *fee* penjual dan pembeli tanah.⁹

- c. Hasil penelitian Melyana Aprilia dkk, bahwa praktek bisnis makelar di Desa Onewila tidak sesuai dengan hukum Islam, karena banyak mudharatnya dibandingkan dengan maslahatnya, dan juga dijelaskan dalam Al-qur'an sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 29 dan surat Al-Maidah ayat 1. Dalam surat An-Nisa menerangkan kepada kita untuk tidak saling memakan harta dan dalam surat Al-Maidah menerangkan kepada kita untuk menyempurnakan akad-akad atau perjanjian kita, juga dijelaskan dalam hadis rasulullah, bahwa seorang muslim itu terkait dengan syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau sebaliknya. faktor tidak sesuainya bisnis makelar di Desa Onewila tersebut karena minimnya pengetahuan agama. ini sangat berpengaruh bagi peradaban di Desa Onewila, sehingga makelar di Desa tersebut juga menjadi tidak sesuai dengan tuntunan Agama Islam.

⁹ Muhammad Jupri Otto Restu Fadjar, "Analisis Yuridis Tentang Jasa Perantara Makelar Tanah Dikaitkan Dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti Di Desa Mekarjaya Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka," *Jurnal Presumption of Law*, Vol. 1. No. 2 (2020), hlm. 71.

Kajian diatas secara umum membahas broker dan problematikanya. Kajian yang ada belum banyak yang membahas keunikan masyarakat adat terhadap kepercayaan kepada broker. Kajian tentang broker atau makelar yang sudah dikaji baru sebatas pembahasan umum dengan menganalisa ketidaksesuaian secara hukum. Oleh karenanya, penelitian ini akan berbeda dengan penelitian sebelumnya, mengingat penelitian ini akan mengkaji mengapa masyarakat Desa Lebung Jangkar yang secara ter-adat memilih broker sebagai perantara penggarapan sawah. dengan menganalisa perjanjian secara lisan serta kepastian hukumnya.

E. Kerangka Teoritik

1. *Ju'alah*

a. Pengertian *Ju'alah*

Kata *Ju'alah* secara bahasa artinya mengupah, secara syar'i sebagaimana dikemukakan oleh Sayyid Sabiq: "*Sebuah akad untuk mendapatkan materi (upah) yang diduga kuat dapat diperoleh*".

Istilah *ju'alah* dalam kehidupan sehari-hari diartikan oleh para fukaha yaitu memberi upah kepada orang lain yang dapat menemukan barangnya yang hilang, mengobati orang yang sakit, atau seseorang yang menang dalam sebuah kompetisi. Jadi, *ju'alah* bukanlah hanya terbatas pada barang yang hilang namun setiap pekerjaan yang dapat menguntungkan seseorang.¹⁰

¹⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencaana Prenada Media Grup, 2012), hlm. 70.

Mazhab Mālikī mendefinisikan *Ju'ālah* sebagai suatu upah yang dijanjikan sebagai imbalan atas suatu jasa yang belum pasti dapat dilaksanakan oleh seseorang. Madzab Syāfi'i mendefinisikan *Ju'ālah* dengan “seseorang yang menjanjikan suatu upah kepada orang yang mampu memberikan jasa tertentu kepadanya”. Definisi yang dikemukakan Mazhab Mālikī menekankan ketidakpastian berhasilnya perbuatan yang diharapkan, sedangkan madzhab Syāfi'i menekankan segi ketidakpastian orang yang melaksanakan pekerjaan yang diharapkan. Mazhab Ḥanafī dan Ḥanbalī tidak membuat definisi tertentu terhadap *Ju'ālah*, meskipun mereka melakukan pembahasan tentang *Ju'ālah* dalam kitab-kitab fikih.¹¹

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *Ju'ālah* adalah perjanjian imbalan dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas/pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.¹²

b. Dasar Hukum *Ju'ālah*

Para ualama berbeda pendapat mengenai dilarangnya atau diperbolehkannya *Ju'ālah* diantaranya adalah:

- 1) Malik berkata, “Hal tersebut diperbolehkan dalam perkara yang ringan dan dua syarat: yang pertama tidak memberikan batas tempo, dan kedua adalah harganya (upahnya) jelas.”

¹¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), hlm. 817.

¹² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media grup, 2012), hlm. 314.

- 2) Abu Hanifah berkata. “Tidak boleh”. Sedangkan dalil yang dijadikan landasan oleh ulama yang melarang *Ju‘ālah* adalah resiko yang ada padanya, yang diqiyaskan kepada sewaan yang lain.
- 3) Syāfi‘i memiliki dua pendapat (diatas).¹³
- 4) Dalil yang dijadikan landasan hukum ulama yang membolehkan akad *Ju‘ālah* adalah firman Allah Swt, Al-Qur‘an surat Yusuf ayat 72.

2. Broker/Makelar/Samsarah

a. Pengertian Broker/Makelar

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia makelar adalah perantara perdagangan (antara penjual dan pembeli) yaitu orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli, untuk orang lain dengan dasar mendapatkan upah atau komisi atas jasa pekerjaannya.¹⁴ Makelar dalam bahasa Arab disebut *samsarah* yang berarti perantara perdagangan atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual-beli.¹⁵ Lebih lanjut *samsarah* adalah kosakata bahasa Persia yang telah diadopsi menjadi bahasa Arab yang berarti sebuah profesi dalam menengahi dua kepentingan atau pihak yang berbeda dengan kompensasi berupa upah dalam menyelesaikan suatu transaksi. Secara umum *samsarah* adalah perantara perdagangan (orang yang menjualkan barang dan mencarikan pembeli), atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual-beli.¹⁶

¹³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Azza, 2007), hlm. 466.

¹⁴ Sudarsono, *Hukum Islam*, cet. Ke-2 (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 124.

¹⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalah...*, hlm. 289.

¹⁶ Masyfuk Zuhdi, *Masailul Fiqhiyah* (Jakarta: CV Haji Masagung, 1993), hlm. 122.

Menurut Sayyid Sabiq perantara (*simsār*) adalah orang yang menjadi perantara antara pihak penjual dan pembeli guna melancarkan transaksi jual-beli. Dengan adanya perantara maka pihak penjual dan pembeli akan lebih mudah dalam bertransaksi, baik transaksi berbentuk jasa maupun berbentuk barang.¹⁷ Makelar adalah pedagang perantara yang berfungsi menjualkan barang orang lain dengan mengambil upah tanpa menanggung resiko, dengan kata lain makelar ialah penengah antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli. Makelar yang terpercaya tidak dituntut risiko sehubungan dengan rusaknya atau hilangnya barang dengan tidak sengaja.¹⁸

Broker harus besikap jujur, ikhlas, terbuka, dan tidak melakukan penipuan dan bisnis yang haram dan yang syubhat (yang tidak jelas halal haramnya). Ia berhak menerima imbalan setelah berhasil memenuhi akadnya, sedangkan pihak yang menggunakan jasa makelar harus segera memberikan imbalannya. Imbalan atau upah makelar sebaiknya telah disepakati antara para pihak, apakah makelar mengambil upah dari pembeli, atau dari penjual, atau dari keduanya, upah yang diketahui ukurannya maka hal itu boleh saja. Tidak ada batasan atau presentase upah tertentu. Kesepakatan yang terjadi dan saling rela tentang siapakah yang akan memberikan upah, hal itu boleh, akan tetapi, semestinya itu semua sesuai dengan batasan kebiasaan yang berjalan di tengah masyarakat tentang upah yang didapatkan oleh makelar dapat imbalan pekerjaannya yang menjadi perantara antara penjual dan pembeli, Selain itu, tidak boleh ada mudarat atas penjual maupun pembeli dengan upah yang melebihi kebiasaan.

¹⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqh Muamalah*, ... hlm. 289.

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 12* (Bandung: PT al-Ma'aruff, 1996). hlm. 15.

3. Perjanjian Menurut Hukum Adat

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa di Indonesia tidak hanya berlaku satu macam hukum, disamping hukum perdata barat (KUHPperdata), disebagian besar wilayah Indonesia masih memberlakukan adanya hukum daerah masing-masing atau yang lebih dikenal dengan hukum Adat. Berbeda dengan hukum barat yang lebih bersifat abstrak, hukum adat lebih bersifat konkrit, dalam artian bahwa untuk terjadinya perjanjian tidak cukup hanya dilakukan dengan kata sepakat, melainkan apa yang menjadi obyek perjanjian harus secara nyata telah tersedia (asas riil). Disamping itu hukum Adat juga bersifat terang dan tunai.

Terkait dengan perjanjian menurut hukum Adat, Hilman Hadikusuma menyatakan bahwa Hukum Perjanjian Adat meliputi uraian tentang, hukum perhutangan (*schuldenrecht*) termasuk soal transaksi-transaksi tanah (*grondtransakties*) dan transaksi-transaksi yang menyangkut tanah (*transakties waarbijgrondbetroken is*), sepanjang hal itu ada hubungannya dengan masalah perjanjian menurut hukum adat.¹⁹

Perbedaan mendasar antara hukum perjanjian adat dengan hukum perjanjian menurut KUHPperdata adalah bahwa hukum perjanjian KUHPperdata bertitik tolak pada dasar kejiwaan kepentingan perseorangan dan bersifat kebendaan, sedangkan hukum perjanjian adat bertitik tolak pada dasar kejiwaan kekeluargaan dan kerukunan dan bersifat tolong-menolong. Perjanjian menurut hukum barat menerbitkan perikatan, sedangkan menurut hukum adat untuk mengikatnya perjanjian harus ada tanda pengikat. Kemudian perjanjian menurut

¹⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perjanjian Adat* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 2.

hukum adat tidak selamanya menyangkut hubungan hukum mengenai harta benda, tetapi juga termasuk perjanjian yang tidak berwujud seperti perbuatan karya budi.²⁰

Hukum Perjanjian Adat dikenal adanya tanda jadi atau tepatnya “tanda akan jadi” yaitu tanda pengikat dari suatu perjanjian yang telah disepakati oleh kedua pihak, dimana kedua pihak berkewajiban memenuhi perjanjian yang telah disepakati itu. Tanda jadi ini dikenal dengan istilah panjer (jawa), yang banyak dipakai dalam perjanjian kebendaan berupa perjanjian jual beli.²¹ Berbeda dengan uang muka yang pada pelaksanaannya diperhitungkan dengan harga pokok, maka tanda jadi dalam hukum perjanjian adat tidak diperhitungkan dengan harga pokok. Ia hanya bersifat sebagai tanda pengikat, sehingga apabila jual beli tidak jadi dilakukan maka uang (tanda jadi) tersebut akan hilang dan menjadi hak dari penjual, sedangkan apabila tidak jadinya jual-beli atas kehendak penjual, maka uang panjer/tanda jadi wajib dikembalikan.

Secara umum, macam-macam hukum perjanjian dibidang kebendaan menurut hukum Adat dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu²²:

a. Hukum Perjanjian dengan obyeknya berupa tanah.

Perjanjian jenis ini merupakan perjanjian antara dua belah pihak yang menyangkut peralihan tanah sebagai obyek dari perjanjian. Jenis perjanjian ini terdiri dari perjanjian jual lepas, jual gadai, dan jual tahunan.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 4.

²¹ *Ibid.*, hlm. 95.

²² *Ibid.*, hlm. 140.

b. Hukum Perjanjian menyangkut tanah.

Perjanjian yang menyangkut tanah dimaksudkan sebagai perjanjian yang obyeknya bukan tanah, melainkan tanah sebagai tempat atau sesuatu yang terlibat oleh perjanjian itu. Jenis perjanjian ini terdiri dari perjanjian bagi hasil, perjanjian sewa, perjanjian berganda, perjanjian pinjam uang dengan jaminan tanah, dan perjanjian semu (*simulatio*).

Mengenai perjanjian bagi hasil yang berlaku dalam hukum adat, telah mendapatkan pengaturannya dalam bentuk undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Pasal 3 dari Undang-Undang Bagi Hasil menyebutkan bahwa perjanjian bagi hasil harus dibuat secara tertulis dihadapan kepala desa yang disahkan oleh camat, dan menurut Pasal 4 perjanjian bagi hasil untuk sawah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu tiga tahun dan tanah kering sekurang-kurangnya lima tahun. Pasal 8 menyebutkan bahwa dilarang adanya pembayaran uang atau pemberian benda apapun kepada pemilik tanah untuk memperoleh hak mengusahakan tanah.

Berdasarkan pada ketentuan-ketentuan diatas, terlibat bahwa keabsahan dari perjanjian bagi hasil selain harus melalui kata sepakat dari para pihak, juga harus dibuat dalam bentuk tertulis di hadapan kepala desa dan disahkan oleh camat. Disamping itu juga ditentukan adanya jangka waktu minimal dari perjanjian bagi hasil serta adanya larangan pemberian sesuatu kepada pemilik tanah. Akan tetapi dalam praktiknya ketentuan yang tercantum di dalam hukum positif ini kurang dapat diaplikasikan, sehingga tepat jika dikatakan bahwa UU Bagi Hasil merupakan salah satu undang-undang yang tidak dapat diterapkan

dengan efektif. Masyarakat adat lebih suka melakukan perjanjian dengan prinsip kepercayaan, sehingga menurut mereka cukup dengan kata sepakat saja.

Dengan demikian hukum adat terbukti sebagai hukum yang hidup (*living law*), karena meskipun bentuknya tidak tertulis, tetapi dalam praktiknya banyak ditaati oleh masyarakat adat dan lebih bersifat fleksibel sehingga dapat mengikuti perkembangan yang terjadi dimasyarakat. Hukum adat juga merupakan sumber dari pembangunan hukum nasional di Indonesia selain hukum barat dan hukum Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif *Field Research* (lapangan), penelitian yang menggunakan sumber data primer dan juga sumber data sekunder. Bahan yang diperoleh dari responden adalah broker, pemilik alat dan petani, juga bahan hukum yang diambil dari sumber publikasi pemerintah, situs, buku, artikel jurnal dan lain sebagainya.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian adalah Pendekatan *Normatif Sosiologis*. Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang bermuara pada teks-teks keagamaan yaitu Al-Qur'an, dan al-hadits, serta pendapat Ulama. Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang dikaitkan dengan teori-teori sosial masyarakat khususnya dimasyarakat adat desa Lebung Jangkar.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, melalui hasil wawancara, dan dokumentasi dengan informan yang dipilih antara lain pemilik alat, broker dan petani sebagai pengguna jasa broker di Desa Lebung Jngkar Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir.²³

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari publikasi pemerintah, situs, buku, artikel jurnal, studi pustaka tesis, melihat-melihat atau mendengarkan, karya ilmiah yang berhubungan dengan pembahasan masalah.

c. Sumber Data Tersier

Data Tersier Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan Hukum Primer dan bahan Hukum Sekunder, Seperti Kamus Hukum, Kamus Bahasa, Ensiklopedia, dan Website.

4. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah pihak yang terkait dalam penelitian dan permasalahan yang dibahas, pihak-pihak tersebut adalah Pemilik

²³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 62.

Alat Traktor, Broker, dan Petani Desa Lebung Jangkar, Kec. Pemulutan, Kab. Ogan Ilir, Sumatera Selatan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang benar dan tepat ditempat penelitian, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

Wawancara merupakan salah satu yang berbeda pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung maupun bertahap diberikan kepada responden. Yaitu proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam setting alamiah, dimana arah pembicaraan mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, dari wawancara ini penulis berharap bisa mendapatkan sumber informasi yang berlimpah dan keakuratan informasi serta relevansi yang pas dan tajam.

- a. Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran untuk mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, data, buku tentang teori *Ju'alah*, broke/makelar, perjanjian hukum adat. Penulis memilih teori ini sebab adanya keterkaitan dan relevansi yang pas terhadap pembahasan atas perjanjian penggarapan sawah melalui broker di desa Lebung Jangkar Kec. Pemulutan Kab. Ogan Ilir Prov. Sumsel.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dusun III Desa Lebung Jangkar, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.

7. Analisis Data Penelitian

Analisis data penelitian ini dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif merupakan suatu metode analisis statistik yang bertujuan untuk memberikan deksipsi atau gambaran mengenai subjek penelitian berdasarkan data variable yang diperoleh dari, pemilik alat, broker dan petani. Analisis data kualitatif merupakan metode analisis data yang bergantung kepada kemampuan untuk menghitung data secara akurat serta diharapkan dapat menginterprestasikan data yang kompleks pada perjanjian penggarapan sawah melalui broker secara Deduktif Induktif.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dibagi menjadi lima bab, antara satu bab dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya dijelaskan sebagai berikut:

Bab Pertama berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan pintu masuk utama dari pembahasan yang ada pada bab-bab berikutnya, yang menjelaskan dasar dan kerangka sebagai pengantar pemahaman atas isi yang akan disajikan.

Bab Kedua berisi landasan teori *Ju'ālah*, dasar hukum *Ju'ālah*, broker/makelar, perjanjian hukum adat untuk menganalisis perjanjian penggarapan sawah melalui broker. Tujuannya ialah guna mendeskripsikan teori-teori yang nantinya dipakai sebagai bahan analisis atas fakta-fakta yang ada

dilapangan. Teori ini penting untuk melihat dan mengkaji perjanjian penggarapan sawah melalui broker.

Bab Ketiga berisi gambaran umum desa Lebung Jangkar, kemudian dijelaskan secara spesifik wilayah keadaan, ekonomi, geografis. hal ini akan dikolaborasikan dalam suatu analisis yang mendalam pada mekanisme perjanjian penggarapan sawah melalui broker Desa Lebung Jangkar.

Bab Keempat, berisi analisis atas temuan di lapangan yang dipadukan dengan teori yang telah disajikan, sehingga mampu menjawab rumusan masalah yang telah ada. Yakni Mengapa adanya perjanjian penggarapan sawah melalui broker di Desa Lebung Jangkar? Dan Bagaimana perspektif akad muamalah pada perjanjian penggarapan sawah melalui broker di Desa Lebung Jangkar?

Bab Kelima, berisi kesimpulan atas analisis yang dilakukan dan saran beberapa hal yang menjadi kelemahan untuk ditindak lanjuti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengadakan penelitian di Dusun III Desa Lebung Jangkar Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir, dengan judul “Perjanjian Penggarapan Sawah Melalui Broker di Desa Lebung Jangkar Perspektif Akad Muamalah” maka dari hasil analisis mengapa adanya perjanjian penggarapan sawah melalui broker dapat disimpulkan antara lain :

1. Antara broker dan pemilik alat saling mengenal ,memiliki asas tolong menolong *tabaru'* serta antara masyarakat masih memiliki ikatan keluarga satu sama lain jadi kekeluargaan masih sangat kental.
2. Terbuka dan *transparant* saat membuat jadwal
3. Mempunyai keahlian kompetensi dibidang penggarapan
4. Memperlancar sistem penggarapan di Desa Lebung jangkar

Bagaimana perspektif akad muamalah pada perjanjian penggarapan sawah melalui broker di Desa Lebung Jangkar antara lain:

1. Akad dalam kajian pemilik alat dan broker akad *ju'alah*
2. Perbedaan *ju'alah*, *samsarah*, *ijarah*, adalah *ju'alah* adalah akad yang sifatnya boleh dan tidak mengikat, sedangkan *ijarah* adalah akad siatnya lazim antara para pihak dan tidak bisa dibatalkan tanpa ridho dari kedua belah pihak, *samsarah* adalah akad yang mengarah kepada promosi suatu barang atau jasa mempromosikan.
3. Telah terpenuhinya syarat akad *ju'alah*

4. Memenuhi prinsip-prinsip akad *ju'ālah*
5. Hak kewajiban para pihak sesuai akad *ju'ālah*
6. Tidak adanya penekanan parah pihak telah sesuai dengan akad *ju'ālah*
7. Tidak menyimpang dari akad muamalah

B. Saran

Peneliti membuat rekomendasi berdasarkan temuan penelitian. Rekomendasi tercantum dibawah ini :

1. Perlunya penentuan upah sebelum kedua belah pihak sepakat demi menghindari konflik perselisihan.
2. Keterbukaan pemerintah untuk menerima pengaduan dari masyarakat jika terjadi hal yang mencurigakan.
3. Perlunya aturan tentang upah standar bagi broker di Desa Lebung Jangkar mengingat broker ini baru muncul.
4. Perlunya Edukasi dari Pemerintah atau tokoh Ulama mengenai cara bermuamalah dengan baik dan benar.

Asas Hukum Perdata Islam dalam Perjanjian penggarapan sawah melalui broker di Desa Lebung Jangkar belum ter-implementasikannya :

1. Asas Perlindungan Hak
2. Asas yang beritikad baik harus dilindungi
3. Asas tertulis atau diucapkan di depan saksi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Hukum Islam

Al-Qur'an dan terjemah

Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003.

Abdul Aziz Muhammad Azzam. "Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam." In *Nadirisyah Hawari*, 331. Jakarta: AMZAH, 2010.

Abdul Ghofur Anshori. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.

Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencaana Prenada Media Grup, 2012.

Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyat. "Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzab, Terj. Miftahul Khairi." In *Miftahul Khairi*, 417. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009.

Ad-Duwaissy. *Kumpulan Fatwa-Fatwa Jual Beli*. Bogor: Pustaka Imam Asy-syafi'i, 2004.

Ahmad Ifham Sholihin. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2010.

Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi. "Urgensi Penetapan Aturan Jasa Makelar Dalam Transaksi Jual Beli Tanah." *Jurnal Aktual Justice* Vol.5 (n.d.): hlm. 118.

Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia. *Tentang Akad Ju'alah No.*

62/DSN-MUI/XII/2007. Jakarta: Gedung MUI Lt.3, 2007.

Dkk, Abdul Rahman Ghazali. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PRENADAMEDIA, 2010.

Dwi Suwiknyo. *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Total Media, 2009.

Haryono. “Konsep Al Ju’alah Dan Model Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari-Hari.” *Al Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*. 6, no. 2 (2018): 643–657.

Hilman Hadikusuma. *Hukum Perjanjian Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994.

I Komang Cri Khrisna. “Notaris Yang Menjalankan Usaha Sebagai Makelar Tanah.” Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya, 2018.

Ibn Mandzfu. *Lisan Al- 'Arab*. Kahirah: Dar al-Ma'arif, 1987.

Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Azza, 2007.

Ika Yunia Fauzia. “Akad Wakalah Dan Sansrah Sebagai Solusi Atas Klaim KeharmanDropship Dalam Jual Beli Online.” *Islamica* Vol. 9 No. (2015): 323–343.

Imam Hafizh Ali bin Hajar al-Asqalani. *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari Juz V*. Bairut: Dar al-Fikr, 1996.

Iza Hanifuddin. *Fiqh Samsarah Dan Praktik Pemakelaran*. Batu Sangkar: STAIN Batusangkar Press, 2014.

Kiki Rosita dkk. “Analisis Hukum Islam Tentang Makelar (Broker) Dalam Transaksi Jual Beli Kain Di Kawasan Textile Cigondewah Rahayu Bandung.” *Jurnal Perbankan Syariah* Vol. 2 No. (2016): hlm. 782.

- M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003.
- Marcelino Solissa. “Transformasi Sumber Daya Dan Survivalitas Keda Sebagai Broker Dalam Eksploitasi Tambang Emas Di Gunung Botak Kabupaten Buru Maluku.” Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2018.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media grup, 2012.
- Masyfuk Zuhdi. *Masailul Fiqhiyah*. Jakarta: CV Haji Masagung, 1993.
- Miftahul Khairi. *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al- Hanif, 2017.
- Mohammad Daud Ali. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999.
- Munadi, Radhie. “Suap Menyuap Dalam Hadis.” *JURNAL USHULUDDIN* 24 (2022): 73–83.
- Otto Restu Fadjar, Muhammad Jupri. “Analisis Yuridis Tentang Jasa Perantara Makelar Tanah Dikaitkan Dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti Di Desa Mekarjaya Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka.” *Jurnal Presumption of Law* Vol. 1 (2020): hlm. 71.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 12*. Bandung: PT al-Ma’aruff, 1996.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Al Sunnah*. Beirut: Muasasah al Risalah Nasyirun, 2008.
- Sri Nurhayati. *Akuntansi Syari’ah Di Indonesia*. Jakarta: Salemba, 2011.
- Sudarsono. *Hukum Islam*. Cet. Ke-2. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.

- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sulayman bin Ahmad al-Thabraniy. *Al-Mu'jam Al-Shaghfir*. Beirut: al-Maktab al-Islamiy, 1985.
- Suud, Fitriah M., and Subandi. "Kejujuran Dalam Perspektif Psikologi Islam: Kajian Konsep Dan Empiris." *Jurnal Psikologi Islam* 4, no. 2 (2017): 121–134. <http://jpi.api-himpsi.org/index.php/jpi/article/view/44>.
- T. Sabirin, Nurliza. "Analisis Hukum Terhadap Jasa Makelar Pada Usaha Jual Beli Sepeda Motor (Studi Kasus Di Kecamatan Mutiara)." *Jurnal Tahqiq* Vol. 15 (2021): hlm. 188.
- Tim penyusun al-Qur'an Terjemah Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemah*. Bandung: Sigma Axemedia Arkanlomea, 2007.
- B. Hukum Umum**
- Amirrudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Dewi Gemala dkk, *Hukum Perikatan Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
- Hadikusuma Hilman, *Hukum Perjanjian Adat*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994.
- I Komang Cri Khrisna, "Notaris Yang Menjalankan Usaha Sebagai Makelar Tanah" *Tesis*, Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya (2018).
- Otto Restu Fadjar, Muhammad Jupri, "Analisis Yuridis Tentang Jasa Perantara Makelar Tanah Dikaitkan Dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti Di

Desa Mekarjaya Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka”, *Jurnal Presumption of Law*, Vol.1 No. 2, 2020.

T. Sabirin, Nurliza, “Analisis Hukum terhadap Jasa Makelar pada Usaha Jual Beli Sepeda Motor (Studi Kasus di Kecamatan Mutiara)” *Jurnal Tahqiq*, Vol. 15, No. 1, 2021.

C. Umum

Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, “Urgensi Penetapan Aturan Jasa Makelar Dalam Transaksi Jual Beli Tanah” *Jurnal Aktual Justice*, Vol.5, No. 2, 2020.

Jamil Azzaini, *Makelar Rejeki*, Bandung: PT Mizan Pustaka Anggota IKAPI, 2013.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Marcelino Solissa, “*Transformasi Sumber Daya dan Survivalitas Keda Sebagai Broker dalam Eksploitasi Tambang Emas di Gunung Botak Kabupaten Buru Maluku*” Tesis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 2018.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012.

D. Peraturan perundang-undangan

Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia., *Tentang Akad Ju'alah No. 62/DSN-MUI/XII/2007* Jakarta: Gedung MUI Lt.3, 2007.

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG (Wetboek van Koophandel voor Indonesia

YOGYAKARTA